

Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Dewi Sulistianingsih¹, Farras Eknu Albin², Risqi Budi Santoso³, Christian Bagas Dewantara⁴, Rois Faisal Amin⁵, Danis Danendra Adhi⁶

¹⁻⁶Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id, farrasalbin@students.unnes.ac.id,
risqibudi156@students.unnes.ac.id, cdewantara@students.unnes.ac.id,
roisfaisal@students.unnes.ac.id, danisdanendraa163@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the legal risks of providing unsecured credit, which impact the uncertainty of fulfilling creditors' rights. The purpose of this study is to analyze the legal force of unsecured credit agreements under Decision Number 238/PDT/2018/PT.DKI, the forms of legal protection for creditors in the event of default, and the implications of the lack of material collateral on the creditor's position. The research method used is normative juridical with a statute approach and a case approach. The results show that unsecured credit agreements remain legally binding on the parties under Articles 1320 and 1338 of the Civil Code (pacta sunt servanda). Decision Number 238/PDT/2018/PT.DKI confirms that the lack of material collateral does not eliminate the debtor's obligation to repay the debt. However, in practice, the creditor loses preferential rights and remains only a concurrent creditor. Legal protection for creditors in this case is limited to general collateral as stipulated in Article 1131 of the Civil Code, which requires creditors to share proportionally with other creditors all of the debtor's assets. The conclusion of this study is that although the agreement remains valid, the absence of specific collateral significantly weakens the creditor's bargaining position and legal certainty in obtaining repayment of receivables in the event of default.

Keywords: Credit Agreement, Unsecured Credit, Legal Protection, Concurrent Creditors.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh risiko yuridis dalam pemberian kredit tanpa jaminan yang berdampak pada ketidakpastian pemenuhan hak kreditur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian kredit tanpa jaminan dalam Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT.DKI, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur saat terjadi wanprestasi, serta implikasi ketiadaan jaminan kebendaan terhadap kedudukan kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit tanpa jaminan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara (pacta sunt servanda). Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT.DKI menegaskan bahwa ketiadaan jaminan kebendaan tidak menghapus kewajiban debitur untuk melunasi utangnya. Namun, secara praktis, kreditur kehilangan hak preferen (hak istimewa) dan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal ini terbatas pada jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, di mana kreditur harus berbagi dengan kreditur lainnya secara proporsional atas seluruh harta debitur. Simpulan penelitian ini adalah meskipun perjanjian tetap sah, ketiadaan agunan khusus sangat memperlemah posisi tawar dan kepastian hukum bagi kreditur dalam mendapatkan pelunasan piutang apabila debitur mengalami gagal bayar.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Kredit Tanpa Jaminan, Perlindungan Hukum, Kreditur Konkuren.

A. PENDAHULUAN

Tidak dapat disangkal bahwa perbankan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kapasitas finansial masyarakat. Hal ini karena bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Ketentuan tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 1 ayat (2), yang menegaskan bahwa bank bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat¹ (Republik Indonesia, 1998). Dengan demikian, fungsi utama perbankan terletak pada kegiatan intermediasi keuangan.

Penyaluran kredit diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya debitur dalam hubungan hukum perdata. Secara etimologis, istilah kredit berasal dari kata *credere* yang berarti “percaya”, yang dalam berbagai bahasa juga dimaknai sebagai kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kredit didasarkan pada unsur kepercayaan antara para pihak. Sutarno menegaskan bahwa kepercayaan merupakan landasan utama dalam hubungan hukum yang menuntut para pihak untuk memenuhi janji dan kewajibannya² (Sutarno, 2003).

Dalam praktiknya, pemberian kredit oleh bank didasarkan pada keyakinan bahwa debitur memiliki kemampuan dan itikad baik untuk melunasi kewajibannya sesuai perjanjian. Oleh karena itu, kredit pada hakikatnya merupakan bentuk kepercayaan dari bank kepada nasabah. Perjanjian kredit sendiri merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak³, di mana prestasi masing-masing pihak telah ditentukan secara jelas (Sutarno, 2003). Secara umum, kredit dibedakan menjadi kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan.

Kredit Tanpa Agunan (KTA), atau kredit blanko, merupakan bentuk kredit tanpa jaminan fisik. Pemberian KTA dilakukan secara selektif kepada nasabah yang memiliki reputasi dan kredibilitas baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank dimungkinkan memberikan kredit tanpa jaminan karena sistem perbankan lebih menekankan pada keyakinan terhadap kemampuan debitur⁴ (Republik Indonesia, 1992; Republik Indonesia, 1998).

Namun, dalam perspektif hukum perdata, posisi kreditur KTA adalah sebagai kreditur konkuren sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1132, 1133, dan 1134 ayat (2), sehingga tidak memiliki hak istimewa dibandingkan kreditur lainnya⁵ (Republik Indonesia, 1847). Hal ini menimbulkan risiko tinggi apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, perjanjian tertulis menjadi sangat penting sebagai dasar perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam menegakkan hak dan kewajiban masing-masing.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian kredit tanpa agunan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Pasal 1 ayat (2)

² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Jakarta: Alfabeta, 2003), hlm. 92–93.

³ Ibid

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*.

⁵ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1132, 1133, dan 1134 ayat (2).

karena tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHPPerdata, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan terkait lainnya yang mengatur mengenai perjanjian kredit dan perlindungan hukum bagi kreditur. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas-asas hukum seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas pacta sunt servanda dalam hubungan kredit tanpa agunan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi KUHPPerdata, Undang-Undang Perbankan, putusan pengadilan, dan peraturan terkait lainnya, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli mengenai hukum perjanjian, hukum jaminan, serta perlindungan hukum terhadap kreditur. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju fakta-fakta khusus dalam putusan pengadilan. Analisis tersebut dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kekuatan hukum perjanjian kredit tanpa agunan, perlindungan hukum bagi kreditur, serta implikasi yuridis dari tidak adanya jaminan kebendaan terhadap pemenuhan hak kreditur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel terkait perjanjian kredit tanpa agunan

Sebelum membahas lebih jauh pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menilai keabsahan perjanjian kredit tanpa agunan yang menjadi objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata. Tahapan ini penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah hubungan hukum antara para pihak benar-benar melahirkan hak dan kewajiban yang dapat dituntut secara hukum. Apabila suatu perjanjian sejak awal tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pelaksanaan prestasi di hadapan pengadilan. Pasal 1320 KUHPPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama dikategorikan sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena menyangkut isi dan objek perjanjian. Pelanggaran terhadap syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sementara pelanggaran terhadap syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

1.) Pengujian Unsur Pasal 1320 KUHPPerdata terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan

a. Kesepakatan Para Pihak (Subjektif)

Syarat pertama sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPPerdata adalah adanya kesepakatan para pihak yang lahir tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Dalam

perkara ini, kesepakatan antara Penggugat, yaitu Dian Arlini, dengan Tergugat berupa PT Bank Danamon Tbk terbentuk melalui rangkaian tindakan hukum yang saling berkaitan, bukan hanya melalui satu tindakan tunggal. Berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 9 Juli 2013 Penggugat secara sukarela mengajukan fasilitas Kredit Dana Instant dengan mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Nomor 01309430. Formulir tersebut tidak hanya berfungsi sebagai permohonan kredit, melainkan juga memuat syarat dan ketentuan yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak, termasuk klausul pilihan domisili hukum pada butir 8b. Setelah itu, pada tanggal 25 Juli 2013, pihak bank menyampaikan persetujuan kredit yang berisi rincian fasilitas pinjaman, antara lain jumlah pinjaman, suku bunga, tenor, dan besaran angsuran bulanan. Dana pinjaman kemudian dicairkan pada 26 Juli 2013 ke rekening BCA atas nama Penggugat. Aspek terpenting dalam pembuktian adanya kesepakatan tampak dari tindakan Penggugat yang melakukan pembayaran angsuran sebanyak 13 kali berturut-turut sejak September 2013 hingga September 2014. Menurut Tergugat, tindakan tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah memahami sekaligus menerima kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan pembayaran angsuran menjadi bukti konkret bahwa kesepakatan benar-benar dijalankan secara nyata dan tidak hanya bersifat administratif.

Penggugat memang mendalilkan bahwa dirinya tidak pernah menerima dokumen perjanjian kredit secara lengkap, khususnya terkait rincian pokok utang, bunga, denda, dan jangka waktu pembayaran. Akan tetapi, keberatan tersebut tidak serta-merta menghapus keberadaan kesepakatan. Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini⁶, dalam perjanjian kredit perbankan yang berbentuk klausula baku, tidak sempurnanya penyampaian dokumen tidak otomatis menyebabkan batalnya kesepakatan apabila debitur telah melaksanakan kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut. Pembayaran angsuran selama lebih dari satu tahun merupakan bentuk pengakuan nyata atas adanya hubungan kontraktual antara para pihak. Oleh karena itu, syarat kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara dinilai telah terpenuhi. Selain itu, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat juga dapat dianalisis melalui prinsip jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, pada dasarnya menjadi jaminan atas seluruh utangnya. Dengan demikian, meskipun fasilitas kredit dalam perkara ini merupakan kredit tanpa agunan (KTA), secara hukum tetap terdapat jaminan umum yang melekat pada seluruh kekayaan debitur.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Subhan⁷ yang menjelaskan bahwa prinsip jaminan umum dalam Pasal 1131 KUHPerdara melahirkan asas paritas creditorium, yaitu asas persamaan kedudukan para kreditur terhadap harta kekayaan debitur. Menurut Subhan sebagaimana dijelaskan dalam buku *Hukum Jaminan*⁸, pada prinsipnya baik kreditur yang memegang jaminan maupun kreditur tanpa jaminan tetap memiliki hak untuk memperoleh pelunasan dari kekayaan debitur, karena seluruh harta debitur menjadi sasaran pemenuhan utang.

b. Kecakapan Para Pihak (Subjektif)

Syarat kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara, pada prinsipnya setiap orang

⁶ Sutan Remi Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, hlm. 2-3.

⁷ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, 2009.

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan*, 2021.

dianggap cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Dalam perkara ini, Penggugat merupakan warga negara Indonesia yang telah dewasa dan berprofesi sebagai wiraswasta. Tidak ditemukan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat berada dalam keadaan tidak cakap hukum ketika mengajukan kredit pada 9 Juli 2013. Sebaliknya, Penggugat secara aktif mengisi formulir aplikasi, menerima pencairan dana, serta membayar angsuran secara mandiri selama lebih dari satu tahun. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kemampuan hukum dan pemahaman terhadap konsekuensi perikatan yang dibuat. Sementara itu, pihak Tergugat adalah PT Bank Danamon Tbk yang merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang perbankan berdasarkan izin resmi. Sebagai subjek hukum, bank memiliki kewenangan untuk membuat serta melaksanakan perjanjian kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam jawabannya, Tergugat juga menegaskan bahwa pemberian kredit dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Oleh sebab itu, unsur kecakapan para pihak dalam perkara ini dapat dinyatakan terpenuhi.

c. Suatu Hal Tertentu (Objektif)

Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Dalam perjanjian kredit, objek tersebut berupa penyerahan sejumlah uang oleh kreditur kepada debitur yang wajib dikembalikan sesuai ketentuan yang disepakati. Berdasarkan fakta persidangan, objek perjanjian kredit dalam perkara ini telah ditentukan secara jelas dan rinci. Melalui Formulir Aplikasi Nomor 01309430 serta Form Konfirmasi Kredit (CCD), diketahui bahwa jumlah pinjaman yang disetujui sebesar Rp140.000.000, biaya provisi dan administrasi sebesar Rp4.900.000, suku bunga 1,89% per bulan, jumlah angsuran Rp6.534.890,11 setiap bulan, jangka waktu kredit selama 36 bulan, dan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 2. Setelah dikurangi biaya administrasi dan transfer, dana yang diterima Penggugat sebesar Rp135.025.000. Seluruh unsur kredit tersebut telah ditentukan secara spesifik dan terukur sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek perjanjian. Oleh karena itu, unsur “suatu hal tertentu” dalam Pasal 1333 KUHPerdara telah terpenuhi.

d. Sebab yang Halal (Objektif)

Syarat terakhir dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah adanya sebab yang halal. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian tidak boleh dibuat dengan causa yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Dalam perkara ini, tujuan penggunaan kredit oleh Penggugat adalah untuk kepentingan investasi usaha. Tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun ketertiban umum sehingga causa perjanjiannya dapat dinilai sah. Perjanjian kredit antara bank dan nasabah juga merupakan bentuk hubungan hukum yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Penggugat memang berupaya mendalilkan bahwa perjanjian kredit tanpa agunan tersebut tidak sah dengan merujuk pada Putusan BPSK Nomor 15/Pts/BPSK-TANGSEL/VIII/2016 yang menyatakan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, majelis hakim membedakan secara tegas antara keabsahan perjanjian dengan pelaksanaan perjanjian. Menurut pertimbangan hakim, pelanggaran terhadap aspek transparansi informasi dalam hubungan konsumen tidak otomatis menghapus keabsahan perjanjian selama syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara tetap terpenuhi.

Dengan demikian dalam hukum perjanjian dikenal adanya syarat subjektif dan syarat objektif sebagai unsur sahnya perjanjian. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Sebaliknya, apabila syarat subjektif yang tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan, khususnya pihak

yang tidak cakap hukum. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang melandasi suatu perjanjian antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualitas
3. Asas itikad baik

Dari beberapa asas tersebut, asas kebebasan berkontrak adalah asas yang cukup sentral. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian, kebebasan berkontrak adalah perwujudan dari kehendak bebas pancaran hak asasi manusia. Dengan diakuinya asas kebebasan berkontrak berarti manusia diakui harkatnya sebagai subjek yang terhormat yang dapat memegang teguh kata-kata atau janjinya⁹.

B. Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel

Ratio decidendi dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel didasarkan pada pertimbangan hakim mengenai adanya hubungan hukum perikatan antara debitur dan kreditur yang lahir dari perjanjian kredit tanpa agunan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak mempersoalkan keberadaan perjanjian itu sendiri, melainkan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat secara sadar dan sukarela mengajukan fasilitas kredit, menerima pencairan dana pinjaman, serta melaksanakan pembayaran angsuran selama lebih dari satu tahun. Rangkaian tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk pengakuan atas keberadaan perjanjian sekaligus bukti bahwa kesepakatan antara para pihak benar-benar telah terbentuk. Dengan terpenuhinya unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian kredit tersebut dinilai sah dan memiliki kekuatan mengikat. Dalam konteks pelaksanaan perjanjian, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang tidak melanjutkan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah diperjanjikan merupakan bentuk tidak dipenuhinya prestasi. Oleh sebab itu, pokok sengketa lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Hakim juga menegaskan bahwa keberatan Penggugat terkait ketidaklengkapan dokumen perjanjian tidak menghapus kewajiban pembayaran yang telah lahir dari hubungan kontraktual para pihak. Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Dengan demikian, kewajiban pembayaran angsuran tetap harus dipenuhi meskipun terdapat persoalan administratif ataupun keberatan terkait transparansi informasi dalam perjanjian kredit. Lebih lanjut, perjanjian kredit tanpa jaminan hak tanggungan pada dasarnya tetap merupakan bentuk perjanjian yang sah dan diakui secara hukum meskipun tidak secara langsung berada dalam cakupan Undang-Undang Hak Tanggungan. Akan tetapi, tidak adanya hak tanggungan menyebabkan kreditur tidak memiliki hak eksekutorial secara langsung terhadap objek jaminan tertentu. Akibatnya, kedudukan kreditur menjadi lebih rentan ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi demikian, penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui mekanisme gugatan perdata dan pembuktian di pengadilan, sehingga proses penyelesaiannya menjadi lebih kompleks¹⁰ dan kredit tanpa agunan atau tanpa jaminan ini pada

⁹ A. Yudha Hemoko, "Kaitan Antara Itikad Baik Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian," *Lembaga Penelitian Unair*, 1992, 12.

¹⁰ Widya Rahmawati, Kristi W Simanjuntak, and A Sakti R S Rakia, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor : 11 / PDT . G . S / 2018 / PN SON)" 06, no. 02 (2025): 184-96.

prinsipnya dapat merugikan nasabah karena bank tidak menentukan objek jaminan tertentu sejak awal perjanjian kredit dibuat. Namun demikian, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, seluruh harta kekayaan debitur tetap menjadi jaminan umum atas utang-utangnya. Ketentuan ini sering kali tidak dipahami oleh nasabah karena kurangnya transparansi dari pihak bank. Oleh karena itu, apabila debitur melakukan wanprestasi, bank tetap dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh pelunasan utang berdasarkan ketentuan jaminan umum dalam KUHPerdara¹¹.

1.) Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Kredit Macet Tanpa Agunan Berdasarkan Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hubungan kredit tanpa agunan merupakan persoalan penting dalam praktik hukum perbankan di Indonesia. Kredit tanpa agunan atau Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah fasilitas pinjaman yang diberikan bank kepada debitur tanpa adanya jaminan kebendaan tertentu. Dalam praktiknya, kredit jenis ini berkembang cukup pesat karena proses pengajuannya lebih mudah dan cepat dibandingkan kredit dengan jaminan. Akan tetapi, kemudahan tersebut juga menimbulkan risiko hukum yang tinggi bagi kreditur, terutama ketika debitur mengalami wanprestasi atau gagal bayar. Dalam kondisi demikian, kreditur tidak memiliki hak preferen atas benda tertentu milik debitur sehingga pelunasan utang hanya dapat mengandalkan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Perlindungan hukum terhadap kreditur pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Meskipun kredit diberikan tanpa jaminan khusus, hubungan hukum antara kreditur dan debitur tetap mengikat berdasarkan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Artinya, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel, hakim menegaskan bahwa debitur tetap memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya meskipun fasilitas kredit diberikan tanpa adanya agunan khusus. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur tetap dapat diberikan melalui kekuatan mengikat suatu perjanjian kredit.

Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kredit tanpa agunan dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan sebelum terjadinya sengketa melalui penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam memberikan kredit. Prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle merupakan kewajiban bank untuk memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan dan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Dalam jurnal “Penyelesaian Sengketa Kreditur atas Wanprestasi Debitur Kredit Tanpa Agunan pada Lembaga Keuangan Bank”, dijelaskan bahwa bank wajib menerapkan analisis 5C yang meliputi character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy sebelum memberikan fasilitas kredit kepada debitur.¹² Meskipun unsur collateral dalam kredit tanpa agunan tidak menjadi syarat utama, bank tetap harus memperhatikan karakter dan kemampuan finansial debitur agar risiko kredit macet dapat diminimalisir.

Selain perlindungan preventif, terdapat pula perlindungan represif yang dilakukan setelah debitur melakukan wanprestasi. Perlindungan represif dilakukan melalui langkah penagihan, restrukturisasi kredit, mediasi, hingga gugatan wanprestasi di pengadilan. Dalam

¹¹ Dian Fitriana and Aliya Sandra Dewi, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan” 1, no. 2 (2023).

¹² Sallya Abigail Pangandaheng, Mercy M.M. Setlight, and Edwin N. Tinangon, “Penyelesaian Sengketa Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Kredit Tanpa Agunan (KTA) Pada Lembaga Keuangan Bank” 6, no. 0 (2025): 167–86.

praktik perbankan, restrukturisasi kredit menjadi langkah awal yang paling sering dilakukan bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Restrukturisasi dilakukan dengan memberikan keringanan kepada debitur melalui penjadwalan ulang pembayaran, penurunan bunga, maupun perubahan syarat kredit lainnya. Dalam jurnal “Tinjauan Hukum Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Hak Tanggungan” dijelaskan bahwa restrukturisasi kredit merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur agar tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus melalui proses litigasi.¹³

Apabila restrukturisasi tidak berhasil, maka kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri. Gugatan tersebut bertujuan memperoleh putusan hakim yang menyatakan debitur telah ingkar janji dan mewajibkan debitur melunasi seluruh kewajibannya. Dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel, hakim memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dengan menyatakan bahwa debitur terbukti lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit yang sah. Putusan tersebut menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk menagih pelunasan utang maupun melakukan sita terhadap aset debitur yang masih tersedia. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kredit tanpa agunan pada akhirnya bertumpu pada kekuatan pembuktian perjanjian kredit dan mekanisme gugatan wanprestasi di pengadilan.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap kreditur tanpa agunan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas seluruh utangnya. Ketentuan ini dikenal sebagai jaminan umum. Artinya, meskipun kreditur tidak memegang jaminan kebendaan tertentu, kreditur tetap memiliki hak untuk menuntut pelunasan utang dari seluruh harta kekayaan debitur. Namun demikian, kedudukan kreditur tanpa agunan hanya sebagai kreditur konkuren sehingga tidak memiliki hak didahulukan dibandingkan kreditur preferen. Menurut jurnal “Kreditur dan Debitur dengan Hak Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan”, kondisi tersebut menyebabkan posisi kreditur menjadi lebih rentan karena pelunasan piutang sangat bergantung pada jumlah aset debitur yang tersedia.¹⁴

Dalam praktik perbankan, perlindungan hukum terhadap kreditur sering menghadapi hambatan, terutama ketika debitur tidak memiliki itikad baik. Banyak debitur yang sengaja menghindari pembayaran utang dengan cara menghilang, menyembunyikan aset, atau mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan eksekusi menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, meskipun secara normatif hukum telah memberikan perlindungan kepada kreditur, efektivitas perlindungan tersebut tetap sangat bergantung pada kondisi faktual di lapangan.

Selain itu, perkembangan teknologi finansial dan pinjaman online juga menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hukum terhadap kreditur. Kemudahan akses pinjaman digital menyebabkan meningkatnya jumlah kredit tanpa agunan dengan pengawasan yang relatif lemah. Dalam jurnal “Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur pada Pembiayaan Berbasis Peer to Peer Lending Syariah Perspektif POJK No. 22 Tahun 2023”, dijelaskan bahwa tingginya risiko gagal bayar dalam sistem pinjaman online menyebabkan

¹³ Fajar Fahrudin Ahmad Imron, Alam Arcy Ashari, Didin Wahyudin and Rizki Gustiawan. Hasuri, Ilham AgungPratama, Ninva Eleazar Lumi, “Tinjauan Hukum Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Hak Tanggungan” 1, no. 1 (2024).

¹⁴ Lambang Siswandi, “Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan” 15 (2019): 87–94.

kreditur membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat melalui regulasi dan pengawasan yang efektif.¹⁵

Perlindungan hukum bagi kreditur juga dapat dilihat dari perspektif asas itikad baik. Dalam hukum perjanjian, para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata. Debitur yang sengaja menghindari kewajibannya dapat dianggap telah bertindak tidak beritikad baik sehingga hakim dapat memperkuat perlindungan terhadap kreditur melalui putusannya. Dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel, hakim mempertimbangkan adanya kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga kreditur dinilai berhak memperoleh perlindungan hukum atas piutangnya.⁸

Selain penyelesaian melalui pengadilan, perlindungan hukum terhadap kreditur juga dapat dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi seperti mediasi dan negosiasi. Penyelesaian nonlitigasi dianggap lebih efektif karena prosesnya lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih ringan dibandingkan litigasi. Dalam praktik perbankan, mediasi sering digunakan untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus memperpanjang konflik hukum. Oleh sebab itu, banyak bank lebih mengutamakan penyelesaian secara damai sebelum membawa sengketa ke pengadilan.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kreditur dalam kredit macet tanpa agunan berdasarkan Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel dapat dipahami sebagai perlindungan yang bertumpu pada kekuatan perjanjian kredit, jaminan umum debitur, penerapan prinsip kehati-hatian, serta mekanisme penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Akan tetapi, perlindungan tersebut tetap memiliki keterbatasan karena kreditur tidak memiliki hak preferen atas benda tertentu milik debitur. Oleh karena itu, bank harus menerapkan prinsip prudential banking secara optimal agar risiko kredit macet dalam kredit tanpa agunan dapat diminimalisir.

2.) Hambatan dan Upaya Penyelesaian Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Kredit Macet Tanpa Agunan Berdasarkan Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam kredit macet tanpa agunan merupakan salah satu persoalan yang kompleks dalam praktik perbankan di Indonesia. Kredit tanpa agunan pada dasarnya diberikan berdasarkan kepercayaan bank terhadap kemampuan dan itikad baik debitur dalam memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, ketika debitur mengalami wanprestasi atau gagal bayar, posisi kreditur menjadi lebih rentan dibandingkan kreditur yang memegang jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atau fidusia. Dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel, terlihat bahwa kreditur harus menempuh jalur hukum untuk memperoleh kepastian pelunasan piutang akibat debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan.

Hambatan utama dalam perlindungan hukum terhadap kreditur tanpa agunan terletak pada tidak adanya jaminan khusus yang dapat dieksekusi secara langsung. Kreditur hanya mengandalkan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas seluruh utangnya. Akan tetapi, ketentuan tersebut dalam praktik sering kali tidak memberikan perlindungan maksimal karena kreditur tanpa agunan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren.

¹⁵ Nazwa Febrianti dan Fauziah Lubis, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur Pada Pembiayaan Berbasis Peer To Peer Lending Syariah Perspektif Pojk No. 22 Tahun 2023," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3, no. 2 (2022): 102–16.

Kedudukan ini menyebabkan kreditur harus bersaing dengan kreditur lain dalam memperoleh pelunasan piutang dari aset debitur.

Dalam praktik perbankan, hambatan lain yang sering muncul adalah sulitnya menemukan aset debitur yang dapat dieksekusi. Banyak debitur yang telah mengalihkan, menyembunyikan, atau menjual aset yang dimilikinya sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Akibatnya, meskipun kreditur telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi tetap sulit dilakukan. Menurut Lyra Wijaya, lemahnya perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kredit tanpa agunan disebabkan oleh tidak adanya objek jaminan tertentu yang dapat segera disita ketika debitur melakukan wanprestasi.¹⁶ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum secara normatif belum tentu efektif dalam praktik.

Selain hambatan eksekusi, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga menjadi persoalan tersendiri. Penyelesaian sengketa kredit macet melalui litigasi membutuhkan waktu yang cukup panjang dan biaya yang tidak sedikit. Proses gugatan, pembuktian, hingga eksekusi putusan sering kali berlangsung lama sehingga menimbulkan kerugian tambahan bagi kreditur. Noor Hafidah menjelaskan bahwa penyelesaian hukum terhadap kredit macet memerlukan pendekatan yang komprehensif karena apabila proses hukum berjalan terlalu lama, maka peluang kreditur memperoleh pelunasan menjadi semakin kecil.¹⁷ Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering dianggap kurang efektif dalam praktik perbankan.

Hambatan berikutnya adalah lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank sebelum memberikan kredit. Dalam beberapa kasus, bank terlalu fokus pada target penyaluran kredit sehingga kurang memperhatikan kemampuan finansial debitur. Padahal, prinsip prudential banking merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang sangat penting dalam kredit tanpa agunan. Dalam jurnal “Implementasi Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan” dijelaskan bahwa perlindungan preventif dapat dilakukan melalui analisis perjanjian yang kuat serta penerapan prinsip kehati-hatian sebelum kredit diberikan.¹⁸ Apabila prinsip tersebut diabaikan, maka risiko kredit macet akan semakin tinggi.

Selain faktor bank, hambatan perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh rendahnya itikad baik debitur. Banyak debitur yang sengaja menghindari pembayaran utang dengan cara menghilang, mempersulit komunikasi, atau tidak kooperatif selama proses penyelesaian sengketa. Dalam praktik kredit tanpa agunan, tindakan debitur yang tidak beritikad baik menyebabkan posisi kreditur menjadi semakin lemah karena bank tidak memiliki jaminan khusus yang dapat segera dieksekusi. Rochmawati dan Anggun Nila Kusuma Wardani menjelaskan bahwa kredit tanpa agunan memiliki risiko tinggi karena debitur dapat melarikan diri tanpa meninggalkan jaminan yang dapat digunakan untuk melunasi utangnya.¹⁹

Hambatan lainnya muncul akibat perkembangan teknologi finansial dan pinjaman online. Kemudahan akses pinjaman digital menyebabkan masyarakat lebih mudah memperoleh

¹⁶ Lyra Wijaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Kuherdata (Studi Kasus Di Pt . BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan),” *Jurnal IKAMAKUM* 4, no. 2 (2024): 156–68.

¹⁷ Noor Hafidah, “Sekilas Tentang Risiko Dan Penyelesaian Hukum Terhadap Kredit Macet,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 19 (2002): 81–90, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss19.art6>.

¹⁸ Hitaminah, K. (2021). Implementasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.

¹⁹ Rochmawati and Anggun Nila Kusuma Wardani, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan,” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 1–9.

kredit tanpa agunan, tetapi pengawasan terhadap kemampuan debitur sering kali kurang optimal. Kondisi ini meningkatkan jumlah kredit bermasalah dan sengketa antara kreditur dan debitur. Bahkan dalam beberapa kasus, kreditur hanya dapat melakukan penagihan administratif tanpa memiliki kemampuan untuk mengeksekusi aset debitur karena tidak adanya jaminan kebendaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial turut memperbesar tantangan perlindungan hukum bagi kreditur.

Selain hambatan hukum dan teknis, faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi terjadinya kredit macet. Banyak debitur gagal memenuhi kewajibannya akibat penurunan kondisi ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau kegagalan usaha. Dalam situasi demikian, penyelesaian sengketa menjadi semakin sulit karena debitur memang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar utangnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kreditur tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat secara umum.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, bank biasanya melakukan beberapa upaya penyelesaian kredit macet. Upaya pertama yang paling sering dilakukan adalah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi merupakan langkah penyelamatan kredit yang dilakukan dengan memberikan keringanan kepada debitur agar tetap mampu memenuhi kewajibannya. Bentuk restrukturisasi dapat berupa rescheduling, reconditioning, maupun restructuring. Dalam praktiknya, restrukturisasi dianggap lebih efektif karena memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan pembayaran tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang.²⁰

Selain restrukturisasi, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui mediasi dan negosiasi. Penyelesaian nonlitigasi dianggap lebih efisien karena prosesnya lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan penyelesaian di pengadilan. Melalui mediasi, kreditur dan debitur dapat mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa harus memperpanjang konflik hukum. Dalam praktik perbankan, mediasi juga dinilai mampu menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah sehingga lebih sering diutamakan sebelum bank mengajukan gugatan ke pengadilan.²¹

Apabila penyelesaian nonlitigasi tidak berhasil, maka bank dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri. Gugatan tersebut bertujuan memperoleh putusan hakim yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi dan mewajibkan debitur melunasi seluruh kewajibannya. Dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel, hakim memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dengan menyatakan bahwa debitur telah terbukti lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit yang sah.²² Putusan tersebut menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk melakukan sita dan eksekusi terhadap aset debitur.

Namun demikian, efektivitas putusan pengadilan tetap bergantung pada keberadaan aset debitur yang dapat dieksekusi. Apabila debitur tidak memiliki aset atau telah mengalihkan asetnya kepada pihak lain, maka pelaksanaan putusan menjadi sulit dilakukan. Oleh sebab itu, banyak bank lebih memilih penyelesaian secara persuasif dibandingkan langsung membawa sengketa ke pengadilan.

²⁰ Ni Made et al., "Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Koprasi Simpan Pinjam Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992" 15, no. 25 (2025).

²¹ Dwidya Bintari Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" 3, no. 1 (2019).

²² Husnia Hilmi Wahyuni and Purwanto Purwanto, "Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 297–311, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.954>.

Upaya lain yang dapat dilakukan bank adalah memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Analisis terhadap karakter, kemampuan finansial, dan riwayat kredit debitur harus dilakukan secara lebih ketat agar risiko wanprestasi dapat diminimalisir. Dalam jurnal “Analisis Hukum terhadap Jaminan Kredit dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet” dijelaskan bahwa penguatan analisis kredit dan pengawasan terhadap debitur merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk mengurangi risiko kredit macet.²³ Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kreditur tidak hanya dilakukan setelah sengketa terjadi, tetapi juga harus dimulai sejak proses pemberian kredit berlangsung.

Selain itu, bank juga perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pengawasan kredit. Penggunaan sistem informasi debitur dan integrasi data keuangan nasional dapat membantu bank menilai kemampuan debitur secara lebih akurat. Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih baik, bank dapat meminimalisir pemberian kredit kepada debitur yang berpotensi melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam kredit macet tanpa agunan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun perilaku debitur. Hambatan tersebut meliputi tidak adanya jaminan kebendaan khusus, sulitnya eksekusi aset debitur, proses litigasi yang panjang, lemahnya itikad baik debitur, serta kurang optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank. Untuk mengatasi hambatan tersebut, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit, mediasi, gugatan wanprestasi, serta memperkuat penerapan prinsip prudential banking. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kreditur tidak hanya bergantung pada aturan hukum semata, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan dan pengawasan dalam praktik perbankan.

Selain upaya restrukturisasi dan mediasi, bank juga dapat melakukan pendekatan pengawasan berkelanjutan terhadap debitur sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara memantau kemampuan pembayaran debitur secara berkala, mengevaluasi kondisi usaha debitur, serta memastikan penggunaan dana kredit sesuai tujuan awal pemberian kredit. Dalam praktik perbankan, pengawasan yang dilakukan setelah kredit dicairkan sangat penting untuk mencegah terjadinya kredit macet. Apabila sejak awal ditemukan indikasi penurunan kemampuan pembayaran debitur, maka bank dapat segera mengambil langkah penyelamatan sebelum debitur benar-benar gagal memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pengawasan kredit merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas hubungan hukum antara kreditur dan debitur.²⁴

Di samping itu, perlindungan hukum bagi kreditur juga dapat diperkuat melalui pengaturan kontrak perjanjian kredit yang lebih rinci dan tegas. Dalam praktiknya, banyak sengketa kredit muncul akibat adanya klausul perjanjian yang kurang jelas atau multitafsir. Oleh sebab itu, bank perlu menyusun perjanjian kredit yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara detail, termasuk ketentuan mengenai sanksi apabila debitur melakukan wanprestasi. Perjanjian yang jelas akan mempermudah pembuktian di pengadilan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, klausul mengenai penyelesaian sengketa juga perlu dicantumkan secara tegas agar para pihak memiliki kepastian hukum mengenai mekanisme penyelesaian yang akan ditempuh.²⁵

²³ Binamulia Hukum. (2022). Analisis hukum terhadap jaminan kredit dalam perspektif pencegahan kredit macet. *Binamulia Hukum*.

²⁴ Wijaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Kuhperdata (Studi Kasus Di Pt . BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan).”

²⁵ Rochmawati and Wardani, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.”

Hambatan perlindungan hukum terhadap kreditur juga dapat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban perjanjian. Tidak sedikit debitur yang menganggap kredit tanpa agunan sebagai pinjaman yang tidak memiliki konsekuensi hukum yang serius karena tidak disertai jaminan kebendaan tertentu. Padahal, secara hukum, kredit tanpa agunan tetap melahirkan hubungan perikatan yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Pemahaman hukum yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran debitur untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela tanpa harus melalui proses sengketa di pengadilan.²⁶

Selain edukasi hukum kepada masyarakat, pemerintah dan lembaga pengawas perbankan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap kreditur. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan perlu memastikan bahwa setiap bank menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten dalam pemberian kredit tanpa agunan. Pengawasan yang ketat terhadap kualitas penyaluran kredit dapat membantu menekan angka kredit bermasalah di sektor perbankan. Di samping itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi mengenai mekanisme penyelesaian kredit macet agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif, perlindungan hukum terhadap kreditur dapat berjalan lebih optimal.²⁷

Pada akhirnya, perlindungan hukum bagi kreditur dalam kredit macet tanpa agunan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas penerapan aturan tersebut dalam praktik. Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa pengadilan pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditur melalui mekanisme gugatan wanprestasi. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif apabila tidak didukung oleh keberadaan aset debitur, itikad baik para pihak, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kreditur harus dilakukan secara menyeluruh melalui kombinasi antara penguatan regulasi, peningkatan pengawasan perbankan, penyelesaian sengketa yang efektif, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tercipta sistem kredit yang lebih aman dan berkeadilan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut. Pertama, perjanjian kredit tanpa agunan yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel telah memenuhi seluruh ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian, yakni adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang tertentu, dan sebab yang halal. Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) menunjukkan bahwa perjanjian kredit tersebut tetap sah dan mengikat walaupun tidak disertai jaminan kebendaan khusus. Hakim menerapkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga debitur tetap wajib melunasi utangnya sesuai isi perjanjian. Dengan demikian, ketiadaan agunan tidak mengurangi kekuatan hukum perjanjian kredit yang dibuat secara sah.

Kedua, perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus kredit macet tanpa agunan sebagaimana tercermin dalam putusan tersebut bersifat terbatas. Secara normatif, perlindungan

²⁶ Rochmawati, & Wardani, A. N. K. (2023). Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*.

²⁷ Hafidah, "Sekilas Tentang Risiko Dan Penyelesaian Hukum Terhadap Kredit Macet."

hukum bertumpu pada jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas pelunasan utangnya. Perlindungan preventif diberikan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sebelum kredit dikucurkan, sedangkan perlindungan represif ditempuh melalui gugatan wanprestasi, restrukturisasi, atau mediasi. Namun, posisi kreditur tetap sebatas kreditur konkuren tanpa hak preferen, sehingga kedudukannya lebih lemah dibandingkan dengan kreditur yang memiliki jaminan kebendaan khusus.

Ketiga, tidak adanya jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit tanpa agunan menimbulkan dampak yuridis yang signifikan terhadap posisi kreditur. Kreditur kehilangan hak eksekutorial langsung atas objek jaminan tertentu sehingga penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui pengadilan, yang memakan waktu dan biaya besar. Selain itu, kreditur konkuren harus berbagi secara proporsional dengan kreditur lain dalam pembagian harta debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata. Keadaan ini memperlemah posisi tawar serta kepastian hukum bagi kreditur, khususnya bila debitur tidak memiliki harta yang cukup untuk menutup seluruh utangnya.

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, kepada lembaga perbankan, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan perlu ditegaskan dengan lebih ketat, terutama dalam menilai karakter, kemampuan finansial, dan riwayat kredit calon debitur. Bank juga disarankan untuk menyusun klausul perjanjian yang lebih rinci, jelas, dan mudah dipahami oleh debitur agar potensi sengketa dapat diminimalkan. Upaya restrukturisasi dan mediasi sebaiknya diprioritaskan sebelum menempuh jalur litigasi untuk efisiensi waktu dan biaya.

Kedua, bagi pembentuk regulasi, diperlukan penguatan aturan terkait mekanisme penyelesaian kredit macet tanpa agunan agar kreditur memperoleh kepastian hukum yang lebih baik. Regulasi mengenai kewajiban transparansi informasi dalam perjanjian kredit juga perlu diperkuat guna melindungi hak-hak debitur sekaligus menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara para pihak. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran kredit tanpa agunan oleh perbankan untuk menekan risiko kredit bermasalah secara sistematis.

Ketiga, bagi masyarakat sebagai calon debitur, perlu peningkatan pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan bukan berarti bebas dari kewajiban membayar, karena seluruh harta debitur tetap menjadi jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran mutlak diperlukan untuk menghindari akibat hukum dari wanprestasi. Oleh karena itu, edukasi dan literasi hukum di bidang perkreditan harus terus ditingkatkan agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara bertanggung jawab serta memahami hak dan kewajiban hukumnya secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.
- Fitriana, Dian, dan Aliya Sandra Dewi. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2023).
- Hafidah, Noor. "Sekilas tentang Risiko dan Penyelesaian Hukum terhadap Kredit Macet." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 19 (2002): 81–90.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss19.art6>.

- Hemoko, A. Yudha. "Kaitan Antara Itikad Baik, Asas Kebebasan Berkontrak, dan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian." Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1992.
- Imron, Ahmad, Alam Arcy Ashari, Didin Wahyudin, Fajar Fahrudin, Rizki Gustiawan, Hasuri, Ilham Agung Pratama, dan Ninva Eleazar Lumi. "Tinjauan Hukum tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Hak Tanggungan." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2024).
- Lubis, Nazwa Febrianti, dan Fauziah. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur pada Pembiayaan Berbasis *Peer to Peer Lending* Syariah Perspektif POJK No. 22 Tahun 2023." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 102–16.
- Maharani, Ni Made Siska. "Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Koperasi Simpan Pinjam Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992." *Jurnal Hukum* 15, no. 25 (2025).
- Pangandaheng, Sallya Abigail, Mercy M. M. Setlight, dan Edwin N. Tinangon. "Penyelesaian Sengketa Kreditur atas Wanprestasi Debitur Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada Lembaga Keuangan Bank." *Jurnal Hukum* 6, no. 0 (2025): 167–86.
- Putri, Dwidya Bintari. "Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2019).
- Rahmawati, Widya, Kristi W. Simanjuntak, dan A. Sakti R. S. Rakia. "Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor: 11/PDT.G.S/2018/PN SON)." *Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2025): 184–96.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Rochmawati, dan Anggun Nila Kusuma Wardani. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 1–9.
- Siswandi, Lambang. "Kreditur dan Debitur dengan Hak Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *Jurnal Hukum* 15 (2019): 87–94.
- Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Wahyuni, Husnia Hilmi, dan Purwanto Purwanto. "Analisis Hukum terhadap Jaminan Kredit dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 297–311. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.954>.
- Wijaya, Lyra. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 KUHPerdata (Studi Kasus di PT BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan)." *Jurnal IKAMAKUM* 4, no. 2 (2024): 156–68.